

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hotel sebagai salah satu pendukung usaha kepariwisataan mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Seiring dengan berkembangnya bisnis pariwisata di Kota Yogyakarta akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya, pembangunan hotel menjadi salah satu industri yang banyak diminati. Menurut Direktur Operasional PT Intiwhiz International, Nandang Mulyadi, ceruk pasar perhotelan di Kota Yogyakarta masih sangat tebal. Walaupun rata-rata tingkat hunian kamar hotel di suatu wilayah (*city occupancy*) lebih dari 65%, namun ada periode tertentu kota tersebut akan kekurangan kamar hotel. Untungnya pelaku industri perhotelan di Yogya cukup solid dan saling mendukung. Jadi meskipun di satu sisi mereka saling bersaing, namun di sisi lainnya bisa saling bersinergi.¹

Maraknya pembangunan hotel dalam rangka meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata dan sebagai daya tarik wisata di Kota Yogyakarta di satu sisi memang dapat meningkatkan perekonomian penduduk seiring bertambahnya lapangan pekerjaan, namun tidak dapat dipungkiri pembangunan hotel berdampak langsung terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Masalah lingkungan hidup yang timbul akibat dari aktifitas hotel di Kota Yogyakarta adalah penggunaan energi dan pembuangan limbah.

¹ <http://finance.detik.com/read/2011/06/07/123232/1654728/1016/pertumbuhan-bisnis-hotel-di-yogyakarta-makin-kencang.html> diakses tanggal 27 Agustus 2011

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pariwisata yang bersifat multisektoral merupakan fenomena yang sangat kompleks dan sulit didefinisikan secara baku untuk diterima secara universal, sehingga menimbulkan berbagai persepsi pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai industri, sebagai aktivitas, atau sebagai sistem.²

Pariwisata yang melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, *supply* dan *demand*, politik dan sosial budaya yang saling berinteraksi dengan eratnya, akan lebih realistis apabila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dalam kerangka kesisteman tersebut, pendekatan terhadap fungsi dan peran pelaku, dampak lingkungan, peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, serta kesetaraan dalam proses penyelenggaraan menjadi semakin penting.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata mempunyai beragam potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan di sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, Yulia Rustiyaningih mengatakan bahwa Pariwisata di Kota Yogyakarta saat ini menyumbang 30% PAD berupa Pajak Hotel dan restoran tentunya, oleh karena itu keberadaan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi harus terus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.³

²<http://dieny.wordpress.com/2007/03/26/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan.html> diakses tanggal 8 September 2011

³ <http://pariwisata.jogja.go.id/html> diakses tanggal 27 Agustus 2011

Pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007 – 2011 adalah *Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, kota pariwisata berbasis budaya dan kota pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan.*⁴ Dalam bidang kepariwisataan, sasaran pembangunan tahun 2007–2011 yaitu sebagai *kota pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata.* Pengembangan pariwisata yang berbasis budaya dengan keanekaragaman obyek dan daya tarik pariwisatanya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan di tahun 2011 jumlah wisatawan mengalami peningkatan mencapai angka 2.500.000 dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta meningkat menjadi 2,5 hari. Untuk mencapai target tersebut salah satu upaya yang akan dilaksanakan ialah peningkatan kualitas hotel, khususnya peningkatan jumlah hotel, jumlah hotel diharapkan dapat mencapai 350 hotel dengan kapasitas kamar 7.000 buah. Hal ini bertujuan sebagai penyeimbang jumlah wisatawan yang diharapkan berkunjung ke Kota Yogyakarta karena saat ini jika masa *long weekend* atau *peak season*, hotel-hotel di Kota Yogyakarta sudah *full book*.⁵

Untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, khususnya dalam sektor pariwisata, pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung

⁴ Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 557/KEP/2007 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

⁵ Ibid.

pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta harus menekankan pada pembangunan pariwisata yang bersifat ramah lingkungan, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial-budaya. Ramah terhadap lingkungan hidup mempunyai makna bahwa dalam proses pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata tersebut tidak menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup.⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari rakyat kecil sampai pada rakyat kaya, birokrat, kepala desa sampai presiden, para cendekiawan, anggota LSM dan usahawan. Lingkungan hidup menyediakan sumber daya pada manusia berupa air, tumbuhan dan hewan untuk bahan pangan, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan dan lain-lain kebutuhan hidup. Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal-balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁶ Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 151.

Pengertian lingkungan hidup memiliki dimensi yang sangat luas. Secara umum lingkungan hidup terdiri dari lingkungan A (*Abiotik*), lingkungan B (*Biotik*), dan lingkungan C (*Culture/Kebudayaan/Sosial*). Lingkungan A adalah lingkungan fisik-kimia yang berkaitan dengan benda-benda fisik seperti air, tanah, udara, angin, batu-batuan, dan material yang tidak hidup lainnya. Lingkungan B adalah lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup terutama flora dan fauna, termasuk di dalamnya organisme hidup mulai dari organisme bersel satu hingga organisme tinggi. Sementara itu lingkungan C menyangkut aspek demografi, ekonomi, kesehatan, teknologi, infrastruktur, keamanan dan aspek-aspek yang berhubungan dengan kebudayaan.⁷

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H memiliki makna bahwa Pasal tersebut harus dijadikan landasan bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat mengesampingkan faktor kelestarian daya dukung lingkungan hidup. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik dan bijaksana.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya

⁷ Gede Dharma P, Ketut, 2010, *Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali*, Pustaka Manikgeni, Denpasar, hlm. 2.

dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.⁸ Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan yang timbul akibat pembangunan, perlu adanya upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, air tanah di Kota Yogyakarta sudah tidak memenuhi standar kesehatan karena tercemar *ecoli* hingga 75-85%. Jika fakta ini tidak segera dilakukan upaya pencegahan untuk mengatasi persoalan air maka, kedepan krisis air akan berlanjut hingga jangka panjang. Berkurangnya daerah tangkapan air karena pembangunan hotel menyebabkan air hujan tidak tersimpan selama musim hujan, menyebabkan persediaan air di dalam tanah sangat sedikit dan memicu terjadinya kekeringan.⁹

Pengelolaan limbah yang kurang tepat selain dapat berdampak buruk terhadap kualitas air, tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap tanah dan udara. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwanto kepada Aspirasi mengungkapkan, dalam hal pembuangan air limbah dari hotel belum tertata rapi. Ada diantaranya justru hanya dibuang ke Kali terdekat. Beberapa ruas jalan juga masih minim dengan pembangunan saluran air hujan sehingga jika turun hujan,

⁸ <http://geo.ugm.ac.id/archives/125.html> diakses tanggal 24 agustus 2011

⁹ http://walhi-jogja.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=3 diakses tanggal 7 Juli 2011

banjir dengan mudah meluap ke jalan-jalan seperti yang terjadi di jalan Pramuka.¹⁰

Pengembangan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Terwujudnya pengembangan wisata di suatu wilayah atau tempat membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat dengan menciptakan kondisi yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata atau yang dikenal dengan Sapta Pesona Pariwisata, yaitu melalui unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.¹¹

Partisipasi hotel dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan menerapkan program Sadar Wisata, yaitu mewujudkan Sapta Pesona yang meliputi unsur keamanan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, keindahan, keramahan dan unsur kenangan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata di Kota Yogyakarta. Di satu sisi perwujudan Sapta Pesona Pariwisata oleh hotel selain dapat meningkatkan pendapatan hotel, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi perwujudan Sapta Pesona Pariwisata juga dapat menjadi bentuk partisipasi hotel dalam rangka perlindungan lingkungan.

¹⁰ <http://dprd-jogjakota.go.id/index.php/berita-dan-artikel/artikel/atasi-global-warming-perkuat-pembangunan-berwawasan-lingkungan> diakses tanggal 28 Agustus 2011

¹¹ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 1996, *Buku Saku Sadar Wisata Dan Sapta Pesona*, Jakarta, hlm. 3.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya sistematis dan terpadu tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh hotel selain bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat di sisi lain upaya tersebut juga dapat meningkatkan daya tarik hotel yang bersangkutan sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk menempati hotel tersebut.

Penggunaan sumber daya alam oleh hotel harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri, serta memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pasal tersebut bertujuan agar dalam menjalankan usahanya, selain dapat bermanfaat tetapi juga dapat meminimalisir dampak terhadap lingkungan.

Selain mengatur tentang kewajiban terhadap lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan juga mengatur tentang larangan merusak daya tarik wisata sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Merusak daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan yang salah satunya merusak atau mencemari lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hotel sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Adakah hambatan yang dihadapi oleh hotel sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hotel sebagai pilar pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah kendala yang dihadapi oleh hotel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kaitannya dengan pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

1. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat luas, khususnya bagi pelaku industri perhotelan di Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan sumber daya alam supaya tidak menimbulkan kerusakan ataupun pencemaran pada lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang membahas tentang pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh hotel khususnya di Kota Yogyakarta sepanjang pengetahuan penulis belum ada tetapi penelitian hukum tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah hotel sudah pernah diteliti, sebagaimana yang diteliti oleh Saudari Desy Erina. Penelitian hukum tersebut mengambil judul Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Badung. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah hotel berbintang di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2005. Sedangkan pengendalian pencemaran oleh hotel melati belum berjalan sesuai dengan Perda tersebut, banyak hotel melati yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah.

Berdasarkan judul dan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian hukum yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian

tersebut, baik dari segi konsep maupun isinya. Jadi penelitian hukum tentang Peran hotel sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta merupakan karya asli penulis dan sepengetahuan penulis.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pengertian Wisata berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

4. Pengertian Pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
5. Pengertian Hotel berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM . 86/HK.501/MPK/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyedia akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
6. Pengertian Pengembangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang telah ada, diperbesar, diperluas, disempurnakan, karena faktor-faktor tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data skunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data skunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Skunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, meliputi :

Bahan hukum primer berupa peraturan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

- 
- g) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
 - h) Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata;
 - i) Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MPK/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - j) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.105/UM.001/MKP/2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
 - k) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
 - l) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 - m) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;
 - n) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

o) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;

p) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 557/KEP/2007
Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata
Berbasis Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;

2) Bahan hukum skunder meliputi :

a) A. A. G. R. Dalem, 2001, *Implementating The Tri Hita
Karana in Hotel dalam Majalah Bali Travel News*. Edisi
Mei 2001;

b) Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar
Grafika, Jakarta;

c) Asrama B., 2003, *Tri Hita Karana Awards & Accreditation*,
Bali Post dan Pemda Bali, Denpasar;

d) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1977,
*Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan
Hidup*, Penerbit Binacipta, Bandung;

e) Heinz Frick, 1996, *Arsitektur dan Lingkungan*, Penerbit
Kanisius, Yogyakarta;

f) Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan
Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta;

- g) I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta;
- h) I Nyoman Erawan, 1994, *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi*, Upada Sastra, Denpasar;
- i) Jafar Jafari, 2000, *Tourism Encyclopedias*, Routledge, London;
- j) John Sharpley, 2009, *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?*, Earthscan, UK dan USA;
- k) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Buku Saku Sadar Wisata Dan Sapta Pesona*, Jakarta, 1996;
- l) Ketut Gede Dharma Putra, 2010, *Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali*, Pustaka Manikgeni, Denpasar;
- m) Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- n) S. Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta;
- o) Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bina Grafika, Jakarta;
- p) Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta;

- q) Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung;
- r) A. Yoeti Oka, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung;
- s) <http://geo.ugm.ac.id/archives/125.html> diakses tanggal 24 agustus 2011;
- t) <http://dieny.wordpress.com/2007/03/26/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan.html> diakses tanggal 8 September 2011;
- u) <http://pariwisata.jogja.go.id/> tanggal 27 Agustus 2011;
- v) <http://finance.detik.com/read/2011/06/07/123232/1654728/1016/pertumbuhan-bisnis-hotel-di-yogyakarta-makin-kencang.html> diakses tanggal 27 Agustus 2011;
- w) http://walhijogja.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=3 diakses tanggal 7 Juli 2011;
- x) <http://dprd-jogjakota.go.id/index.php/berita-dan-artikel/artikel/atasi-global-warming-perkuat-pembangunan-berwawasan-lingkungan> diakses tanggal 28 Agustus 2011.
- y) <http://madebayu.blogspot.com/2009/10/penggolongan-kelas-hotel-dan-kriteria.html> diakses tanggal 17 September 2011

3. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber dan responden.
- b. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pariwisata terutama oleh hotel, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Yogyakarta

5. Populasi dan metode penentuan sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 hotel kelas bintang yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Pemilihan hotel kelas bintang dikarenakan adanya unsur ramah lingkungan, sanitasi dan hygiene, sumber daya manusia, penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai syarat dalam penggolongan hotel kelas bintang.

b. Sampling

Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik sampling ini memilih sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 3

hotel bintang yang dipilih dari 23 hotel bintang yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Hotel Saphir, Hotel Melia Purosani dan Hotel Inna Garuda.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Wardoyo, Staff Human Resource Departement, Hotel Shapir Yogyakarta.
- b. Erma, Staff Public Relationship, Hotel Melia Purosani Yogyakarta.
- c. Edi Suharyono, Staff Human Resource Departement, Hotel Inna Garuda Yogyakarta.

7. Narasumber

- a. Setiawan, Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi Teknologi informatika Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- b. Dra. Tri Mulatsih, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.
- c. Herman Toni, Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil penelitian

kepastakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif, yaitu metode berpikir yang berpangkal dari perposisi yang bersifat khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum.

